



P U T U S A N

Nomor : 17/PDT/2018/PT.TTE

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JELISABETH PULASARY, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara, Pekerjaan, PNS (Guru), yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ROMY S DJAFAAR, SH dkk. Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Kantor ROMY DJAFAAR, SH. Associates berkedudukan di Kompleks BTN Blok C No.4 Kel. Maliaro Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018 dan selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L a w a n :

MEIS PAKITI alias MESKE, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara, Pekerjaan Swasta (ibu Rumah Tangga), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 17/PDT/2018/PT.TTE. tertanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 76/Pdt.G/2017/PN.Tob. tanggal 17 April 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor: 76 /Pdt.G/2017/PN.Tob tertanggal 17 April 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan. Nomor: 17/PDT/2018/PT.TTE.



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke veerklaard)
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000 .- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 27 April 2018 Nomor: 76/Pdt.G/2017/PN.Tob .yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 17 April 2018 Nomor: 76/Pdt.G/2017/PN Tob. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor : 76/Pdt.G/2017/PN Tob tanggal 3 Mei 2018 yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat.

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat tertanggal 7 Mei 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 8 Mei 2018 dan memori banding tersebut berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor: 76/Pdt.G/2017/PN Tob tanggal 8 Mei 2018 telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/ semula Tergugat tertanggal 21 Mei 2018 dan kontra memori banding tersebut berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Mei 2018 telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat.

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Tob tanggal 22 Mei 2018 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding/ semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding Nomor : 76/Pdt.G/2017/PN Tob tertanggal 23 Mei 2018 kepada Terbanding/semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 76 /Pdt.G/2017/PN.Tob. tanggal 27 April 2018, maka Permohonan Banding tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perundang-undangan dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan. Nomor: 17/PDT/2018/PT.TTE.



Menimbang, bahwa memori banding dari pbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo adalah tidak tepat, tidak seharusnya Majelis Hakim mempersoalkan pencantuman batas waktu pengembalian dan bunga pinjaman dalam kwitansi, sebab ada atau tidaknya hal tersebut tidak menghapus hutang atau pinjaman dari Terbanding kepada Pbanding;
- Bahwa selama pembuktian, Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari penyangkalannya, sehingga ia tidak bisa memenuhi ketentuan pasal 1865 KUHPdata dimana setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut.
- Bahwa khusus untuk pencantuman bunga, walaupun tidak/belum dicantumkan atau dengan istilah lain belum diperjanjikan, maka pada dasarnya kalau belum diperjanjikan akan ditentukan oleh hakim sendiri sesuai dengan ketentuan bunga yang berlaku;
- Bahwa jawaban Terbanding/Tergugat, ia beralih suaminya yang membuat / memperbaiki seluruh kosen dan kerusakan kerusakan lain dirumah Penggugat sehingga uang yang ada ditangannya merupakan kompensasi/timbal balik antara Terbanding dan Pbanding.
- Bahwa jawaban seperti itu telah nyata bahwa Terbanding/Tergugat sebenarnya sudah mengakui ia sesungguhnya memiliki hutang kepada pbanding;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menerima gugatan ini hanya karena tidak tercantum batas waktu pengembalian dan bunga, rasanya pertimbangan demikian menjadi tidak adil, sebab hutang tersebut adalah kesepakatan lisan kedua belah pihak dan telah dibuktikan dengan kwitansi, namun secara hukum menjadi sah karena disepakati secara lisan pengembaliannya yang pertama tanggal 8 Juli 2008 dan yang kedua tanggal 5 September 2008 maupun besaran bunga yang akan Terbanding bayarkan (sebesar 20%) dan kwitansi tersebut hanya merupakan tanda bukti penerimaan uang yang ditanda tangani oleh penerima dalam hal ini Terbanding .
- Bahwa pertimbangan hakim yang keliru dan tidak tepat tersebut bertentangan dengan pasal 1754 KUHPdata yang menjelaskan bahwa perjanjian utang piutang tidak disebutkan harus ada batas waktu pengembalian pinjaman juga tidak disyaratkan harus diperbuat secara tertulis.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa ,mengadili dan memutus perkara Nomor :76/Pdt.G/2017/PN.Tob. telah tepat dalam membuat

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan. Nomor: 17/PDT/2018/PT.TTE.



putusannya karena Pembanding/Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tidak dapat dipandang sebagai suatu kekeliruan hukum;

- Bahwa dalam fakta persidangan terkait alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak memenuhi dua alat bukti yang sah, sehingga telah tepat dan benar jika gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan, bukti-bukti dan memori banding, kontra memori banding, serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan eksepsi Terbanding/semula Tergugat dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dikuatkan .

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.2, Terbanding/semula Tergugat telah menerima uang sebanyak 2(dua) kali dengan jumlah yang pertama sebesar Rp.11.000.000.(sebelas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.14.000.000.(empat belas juta rupiah) dari Pembanding/semula Penggugat untuk membantu tanam saham di Kantor Saro Nifero(kredit);

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat membantah dalil gugatan Pembanding/semula Penggugat tersebut dengan mengatakan tidak pernah berhutang sebesar Rp.25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah) dan tidak pernah menanda tangani kwitansi tanggal 8 Juli 2008 dengan jumlah uang sebesar Rp.11.000.000.(sebelas juta rupiah) dan juga tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah sebesar Rp.14.000.000.(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut dikuatkan keterangan saksi yang bernama ANACE HERANA dan BARNABAS SAEHU yang menyaksikan penyerahan uang dari Pembanding/semula Penggugat kepada Terbanding/semula Tergugat berupa suatu pinjaman;

Menimbang, bahwa bantahan yang dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat tersebut mengenai kebenaran tanda tangannya atas kwitansi tertanggal 8 Juli 2008 atas peminjaman sebesar Rp.11.000.000.(sebelas juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 5 Agustus 2008 tersebut tidak didukung dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar Terbanding/semula Tergugat telah menerima uang dari Pembanding/semula Penggugat sebanyak 2(dua) kali yang pertama sebesar Rp.11.000.000.(sebelas juta rupiah) dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebesar Rp.14.000.000.(empat belas juta rupiah) yang keseluruhannya sebanyak Rp.25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2008 dan tidak ada suatu alat bukti yang menunjukkan bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh Terbanding/Tergugat dan dapat diartikan atau dikwalifikasikan sebagai suatu pinjaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan kabur karena tidak dicantumkan kesepakatan kapan pinjaman tersebut akan dikembalikan dan apakah ada kewajiban Tergugat untuk membayar bunga pinjaman tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti-bukti lainnya yang diajukan Para Pembanding/Penggugat yang bertanda P.3 s/d P.5 dan bukti yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak mempunyai nilai bukti sah, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding/semula Penggugat pada petitum angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 8 Juli 2008 meminjam uang sebesar Rp.11.000.000.(sebelas juta rupiah) dan pada tanggal 5 Agustus meminjam uang sebesar Rp.14.000.000.(empat belas juta rupiah) menurut penilaian Pengadilan Tinggi telah terbukti secara hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang dipinjam Terbanding/semula Tergugat tersebut belum dikembalikan kepada Pembanding/semula Penggugat atau belum dibayar sama sekali baik pinjaman pokok maupun bunganya hingga perkara aquo diajukan ke Pengadilan ,maka secara hukum perbuatan Terbanding/semula Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan ingkar janji, maka oleh karenanya gugatan Pembanding/semula Penggugat pada petitum angka 4 patut juga dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat didalam gugatannya petitum angka 5 dan 6 meminta agar Terbanding/semula Tergugat dihukum untuk membayar hutang pokok ditambah dengan bunga sebesar 18% /tahun kepada Pembanding/semula Penggugat terhitung sejak pinjaman tersebut dilakukan hingga tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi telah berpendapat bahwa Terbanding/semula Tergugat terbukti mempunyai hutang kepada Pembanding/semula Penggugat, maka patut dan beralasan bila Terbanding/Semula Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Pembanding/semula Penggugat secara tunai ditambah dengan bunga yang patut akan ditentukan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan. Nomor: 17/PDT/2018/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperjanjikan secara tegas mengenai bunga pinjaman tersebut, maka besarnya harus mengacu kepada ketentuan undang undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Stb. Nomor 22 Tahun 1848 tentang bunga moratoir yaitu sebesar 6% pertahun sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding/semula Penggugat pada petitum angka 7 , 8 dan 9 Pengadilan Tinggi berpendapat karena tidak ada suatu alasan yang sah, maka gugatan tersebut haruslah ditolak karena tidak ada suatu alasan yang sah untuk itu; .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/semula Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Terbanding/semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenan dan bersangkutan dengan perkara ini , pasal 1250 KUH Perdata, Staatblads Nomor : 22 Tahun 1848 .

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 17 April 2018 Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN.Tob .yang dimohonkan banding tersebut.

DAN :

MENGADILISENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juli 2008 Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.11.000.000.(sebelas juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2008 Tergugat telah meminjam uang lagi dari Penggugat sebesar Rp.14.000.000.(empat belas juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat yang sama sekali tidak pernah membayar pokok dan bunga yang diperjanjikan hingga sekarang ,Tergugat adalah telah wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.11.000.000.(sebelas juta rupiah) dan hutang pokok sebesar Rp.14.000.000.(empat belas juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak gugatan didaftarkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan. Nomor: 17/PDT/2018/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 21 Desember 2017 hingga putusan dijalankan dengan sempurna;

6. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SENIN tanggal 2 Juli 2018 oleh kami, **CIPTA SINURAYA., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MION GINTING., S.H.** dan **DR.LONGSER SORMIN., S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tertanggal 31 Mei 2018 Nomor :17/PDT/2018/PT.TTE tentang Penetapan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 5 Juli 2018 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL KADWIN., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa kehadiran kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd.

MION GINTING., S.H.

Ttd.

DR. LONGSER SORMIN., S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

CIPTA SINURAYA., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL KADWIN., S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

**Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera**

A. HAIR, SH.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan. Nomor: 17/PDT/2018/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan. Nomor: 17/PDT/2018/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)